

KONSEP KONSUMSI DALAM TAFSIR AL-MANĀR
KARYA MUḤAMMAD ABDUH
(Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)

Mariani Idris

UIN Alauddin Makassar

marianiidris121299@gmail.com

Abstract

The results showed that: Muḥammad bin 'Abduh bin Hasan Khairullāh, also known as Muḥammad 'Abduh, was born in 1266 H/1849 AD in the village of Mahallat Nāṣr, Al-Bahairah district, Egypt. He is a contemporary scholar who has been brought together by someone named Muḥammad Rasyīd Ridā, he is one of 'Abduh's students who is very impressed with his thoughts. Rasyīd Ridā has a very strong determination even though he has to bear material losses for one to two years after publication. Therefore, al-Manār was taken as the name chosen from the many proposed names from Rasyīd Ridā, a book of interpretations that contains updates and is in accordance with the times, with another name Tafsir al-Qur'an al-Ḥakīm. The source of the interpretation is a combination of bi al-Ma'tsur and bi al-Ra'yi, the taḥlīlī method (analysis), the adab al-ijtimā'ī interpretation style (oriented, cultural and societal style of interpretation). As he interpreted the word halālan-ṭayyibā in Qs. Al-Baqarah verse 168. Halālan is good food that can be eaten according to Islamic teachings, namely according to the Qur'an and al-Hadith. While ṭayyibā, namely all foods that can bring health to the body, can cause appetite. Meanwhile, according to muḥammad 'Abduh in the book of al-Manār's commentary regarding Qs. Al-Baqarah verse 168 namely Halālan is the determination of ṭayyib and ṭayyib reinforcement of halal. Halal can exist without ṭayyib, while ṭayyib will not exist if there is no halal, meaning that non-halal food can be eaten in an emergency.

Keywords: *Halālan- ṭayyib, muḥammad 'Abduh, Consumption*

Abstrak:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Muḥammad bin 'Abduh bin Hasan Khairullāh di kenal juga dengan nama Muḥammad 'Abduh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nāṣr kabupaten Al-Bahairah, Mesir. Beliau adalah ulama kontemporer yang telah dipertemukan oleh

seseorang yang bernama Muḥammad Rasyīd Ridā, beliau adalah salah satu murid ‘Abduh yang sangat kagum atas pemikirannya. Rasyīd Ridā memiliki tekad yang sangat kuat walaupun harus menanggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan. Maka dari itu, di ambillah *al-Manār* sebagai nama yang terpilih dari banyaknya usulan nama dari Rasyīd Ridā, kitab tafsir yang mengandung pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan nama lainnya *Tafsir al-Qur’an al-Hakīm*. Sumber penafsirannya perpaduan antara *bi al-Ma’tsur* dan *bi al-Ra’yi*, metode *taḥlīlī* (analisis), corak penafsiran *adab al-ijtimā’ī* (corak tafsir yang berorientasi, budaya dan kemasyarakatan). Sebagaimana beliau menafsirkan kata *halālan-ṭayyibā* di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168. *Halālan* adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan *ṭayyibā* yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan. Adapun Menurut muḥammad ‘Abduh dalam kitab tafsir *al-Manār* mengenai Qs. Al-Baqarah ayat 168 yaitu *Halālan* adalah penetapan dari *ṭayyib* dan *ṭayyib* penguat dari halal. Halal bisa saja ada tanpa adanya *ṭayyib* sedangkan *ṭayyib* tidak akan ada kalau halalpun tidak ada, artinya makanan yang tidak halal bisa dimakan dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: *Halālan- ṭayyib*, muḥammad ‘Abduh, Konsumsi

Pendahuluan

Menurut Abu A’la Maududi dalam karya besarnya *The Meaning of The Qur’ān* bahwa pokok pembicaraan al-Qur’an adalah manusia, dalam karangan yang lain karya ulama’ dan pemikir Islam Pakistan *The Basic Principles of Understanding al-Qur’an* menyatakan bahwa tema sentral pembicaraan al-Qur’an adalah manusia sendiri. Keterangan tersebut menunjukkan ayat-ayat al-Qur’an lebih banyak menyinggung manusia mengingat peran penting manusia sebagai khalifah di bumi.¹ Oleh karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa mengkaji dan menggali ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur’an. Salah satu ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an merupakan masalah tentang makanan.

¹Mia Lutfiatul Puspita, “Makanan *Halālan-Ṭayyibā* dalam Al-Qur’an Perspektif *al-Qurṭubi dan Ali al-Ṣābūni*”, (Sarjana Strata Satu Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 1

Mengapa manusia butuh makanan dari Bumi?., sebenarnya, bukan hanya manusia yang butuh makanan dari Bumi. Seluruh makhluk hidup ciptaan Allah juga butuh makanan yang tumbuh di Bumi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dari setiap makhluk di atas Bumi tidak lepas dari ketersediaan energi. Bahkan, riset ilmiah telah menjelaskan bahwa energi tidak pernah punah selagi masih berlangsung kehidupan di dunia.²

Manusia perlu makan untuk memelihara kehidupannya, dari makan tersebut makhluk hidup diberi kekuatan esensial untuk hidup, menyuplai unsur-unsur yang membentuk sel tubuh dan memperbaiki sel yang rusak. Seluruh makanan dan minuman yang ada di muka Bumi, baik yang ada di daratan maupun lautan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan diperuntukkan untuk manusia.

Adapun makanan yang baik, tidak semua yang baik dalam pandangan manusia direstui oleh Allah swt., makanan yang halal itu bukan saja dilihat dari zat, akan tetapi cara perolehan atau penyembelihan. Makanan yang baik bukan dilihat apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, tetapi dilihat dari dampak bagi tubuh, (seperti: gula itu halal dan baik pula, namun menjadi buruk bagi penderita di abetes).Yang halal artinya Allah membolehkan mengkonsumsinya, akan tetapi harus diperhatikan kebutuhan tubuh. Mengonsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

Al-Qur'an menjelaskan tentang barang apa yang harus dikonsumsi dan baik pula dikonsumsi. *ḥalālān-ṭayyibā* menjelaskan dalam sebuah kegiatan konsumsi seseorang benar-benar dapat mencapai masalah. Hanya saja masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang apa dan

²Zaidul Akbar, *Jurus Sehat Rasulullah saw., Hidup Sehat Menebar Manfaat* (Cet. III; Bandung: PT. Sygma Media Inopasi, 2020), h. 177-178.

bagaimana makna ungkapan-ungkapan tersebut untuk kemudian dapat diaplikasikan sebagai salah satu variabel independen dalam kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, makanan yang halal dan baik dikonsumsi salah satu di dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³

Ayat di atas menjelaskan orang Quraisy dahulu mengharamkan barang yang halal dan menyembelih binatang tidak menyebut asma Allah.⁴ Dengan adanya peristiwa itu, ayat di atas turun berlaku untuk semua orang baik Islam maupun non muslim.

Demikian pembahasan yang akan mengulas tentang bagaimana mengonsumsi makanan *halālan-tayyibā* berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 168 sebagai patokan secara khusus ditafsirkan oleh salah satu ahli tafsir yaitu Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya *tafsir al-Manar*.

METODE

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang konsep konsumsi. Library research

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 41.

⁴Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri (Jāmi'ul Bāyān Fī Ta'willul Qur'an)* Jilid III (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, th) , h. 80-81.

menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Silsilah Riwayat Hidup

Muhammad bin ‘Abduh bin Hasan Khairullāh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nāṣr kabupaten Al-Bahairah, Mesir.⁵ Meskipun tahun 1849 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun kelahirannya. Namun, ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun sebelumnya yaitu 1848 M.

Muhammad ‘Abduh adalah putra dari ‘Abduh Khairullāh dan Junainah binti ‘Uṣman al-Kabīr. ‘Abduh Khairulāh merupakan seorang petani taat beragama dan kritis terhadap pemerintah. Dikabarkan, ia pernah ditawan oleh rezim ‘Ali Pasya karena dituduh menentang pemerintahan. Penentangan itu, terjadi sejak zaman kakek Muhammad ‘Abduh.⁶ Bila ditelusuri dari jalur ibunya, Muhammad ‘Abduh masih keturunan dari Khalifah ‘Uṣmān bin ‘Affān. Namun, ada juga yang berpendapat Ibunya juga masih keturunan dari Khalifah ‘Umar bin Khatṭāb.⁷

⁵Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)* Juz 1, (Kairo Dar al-Manār, 1999), h. 4. Dan M. Quraish Shihab, *“Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār”*, (Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 11.

⁶Rif’at Syauqi Nawawi, *“Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh”*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 21.

⁷Harun Nasution, *“Pembaharuan Dalam Islam”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 751.

Muhammad ‘Abduh tumbuh di zaman bertemunya dua arus, yaitu arus tradisional dan arus modern. Dialektika antara dua arus tersebut yang membentuk jati dirinya. Muhammad ‘Abduh lahir dalam kondisi Islam yang mengalami kemunduran dan Barat mengalami kemajuan. Pada waktu itu Barat sedang gencar melebarkan sayap imperialismenya. Nama Napoleon Bonaparte telah nyaring terdengar di setiap penjuru Mesir. Napoleon datang ke Mesir untuk melebarkan misi imperialismenya. Ketika memasuki Mesir, Napoleon membawa kemajuan ilmu pengetahuan dari Perancis (Barat). Hal itu yang membuat orang-orang Mesir termasuk Raja Muhammad ‘Ali menyadari akan kemunduran umat Islam dibandingkan Barat.⁸ Muhammad ‘Abduh wafat di kota Iskandariyah (Alexandria) pada tanggal 8 Jumādil Ūlā 1322 H/11 Juli 1905 M, usia 56 tahun.

Ḥalālān-Ṭayyibā dalam Qs. Al-Baqarah/2 Ayat 168

Kepedulian Allah swt sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmannya dalam al-Qur’an mengenai kata *ta’ām* yang berarti “makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akalā* yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu ”minum” dalam bahasa al-Qur’an disebut *syāribā* terulang sebanyak 39 kali.⁹

⁸Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh*”, h. 21

⁹Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif al-Qur’an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1.

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah swt., mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.¹⁰

Dasar hukum al-Qur'an tentang makanan halal salah satunya dalam Qs. Al-Maidah/5 ayat 88 yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Qs. al-Mai'dah/5: 88)¹¹

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.

Surat al-Baqarah turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, terdiri dari 286 ayat.¹² Kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika Nabi Muhammad saw sedang menjalankan hujjat al-wadā'

¹⁰Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 7.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), h. 176.

(penutup haji).¹³ Surat tersebut tergolong Madaniyah yang diturunkan pada tahun-tahun permulaan periode Nabi Muḥammad saw di Madinah. Ia merupakan surat yang terpanjang dan terbanyak ayat-ayatnya yang ada di dalam al-Qur'an.¹⁴ Sedangkan surat pendek adalah surat al-Kautsar. Sedang ayat yang panjang adalah ayat yang membahas masalah utang-piutang dalam Qs. al-Baqarah/2: 282. Sedangkan ayat al-Qur'an yang pendek adalah surat ad-Duḥa dan surat al-Fajar.¹⁵

Surat al-Baqarah begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, tidak heran, karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama, maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surah tersebut berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Jika peristiwa pengalihan kiblat (ayat 142), atau perintah puasa (ayat 183), dijadikan sebagai awal masa turunnya surat ini dan ayat 281 sebagai akhir ayat al-Qur'an yang diterima Nabi Muḥammad saw, Sebagaimana disebut dalam sejumlah riwayat maka itu berarti bahwa surat al-Baqarah secara keseluruhan turun dalam masa sepuluh tahun. Karena perintah pengalihan kiblat terjadi sekitar 18 bulan Nabi Muḥammad saw berada di Madinah, sedang ayat terakhir turun beberapa saat/hari sebelum beliau wafat, 12 rabiul awal tahun 13 Hijriah.

¹²M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol.1), h. 81.

¹³Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Terjemah Tafsir al-Marāgi, Juz I*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), h. 55.

¹⁴M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", h. 8.

¹⁵Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Terjemah Tafsir al-marāgi, Juz I*, h. 55.

Di namai “al-Baqarah” yang berarti “seekor sapi”, karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelian sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Isrā’il. Dalam pelaksanaan penyembelian sapi betina itu tampak dengan jelas sifat dan watak orang-orang Yahudi pada umumnya.¹⁶ Tema pokok kisah al-Baqarah, yakni kisah Bani Isrā’il dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, masyarakat Bani Isrā’il saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh, tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka memohon kepada Nabi Mūsā a.s. Meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka, Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Akhir dari kisah itu adalah mereka menyembelihnya setelah dialog tentang sapi berkepanjangan dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuhnya.

Melalui kisah al-Baqarah, ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah walau pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Kisah itu juga membuktikan kekuasaan-Nya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁷

Uraian surat tersebut berkisar pada penjelasan dan pembuktian tentang betapa *haq* dan benarnya kitab suci dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kepercayaan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang telah wafat sebagaimana diuraikan dalam kisah al-Baqarah merupakan salah satu faktor dan pendorong utama untuk beramal saleh dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya. Surat itu dinamai juga *as-Sinām* yang berarti

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 1 juz 1,2,3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 31

¹⁷M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*” Juz I, h. 99-100.

“*puncak*” karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia juga di namai *az-Zahrā'* yakni terang benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surat itu kelak kemudian hari.

Di dalam Qs. Al-Baqarah/2 salah satu pembahasannya tentang mengkonsumsi makanan *ḥalālan-tayyibā* dalam ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah/2 : 168)¹⁸

Ayat itu diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti *bahīrah*, *sāibah* dan *waṣīlah*.¹⁹ *Bahīrah* adalah unta betina yang sudah beranak lima kali dan anak yang kelima adalah jantan. Kemudian unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. *Sāibah* adalah unta betina yang sengaja dilepas dan dibiarkan berjalan ke mana saja karena suatu nazar. Biasanya jika orang Arab jahiliah hendak melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan yang berat, mereka bernazar agar apa yang

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 41.

¹⁹Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusayni al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'an al-'Azīm wa al-Sab' al-mathānī*, juz 2. (T.tp : Mawqī' al-Tafāair, t.th.), h. 93.

dilakukan dapat berhasil dan selamat dalam perjalanannya. Dan *Waṣīlah* adalah ketika ada kambing betina yang melahirkan dua anak berupa jantan dan betina, maka anak kambing yang jantan ini disebut *waṣīlah* dan dipersembahkan kepada berhala.

Muḥammad ‘Abduh dalam tafsir *al-Manār* memaknai ayat itu bahwa apabila semuanya selain dari yang terlarang di ayat itu adalah mubah dengan syarat *ṭayyib* (baik atau tidak) kotor atau bernajis. Dan imam al-Jalalu menafsirkan *ṭayyib* dengan halal, hanya saja *ṭayyib* itu penguat atau nikmat, maksudnya. *Pertama* tidak ada penetapannya sedangkan penetapan lebih diutamakan dari pada penguatan. *Kedua* tidak jelas ikatan bolehnya secara umum ketika di bumi atau di tanah.²⁰

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat itu turun sebab suatu kaum dari Thāqīf, bani ‘Āmir bin Ṣa’ṣa’ah, Khuzā’ah dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, *baḥīrah*, *sāibah*, *waṣīlah* dan daging. Ayat itu kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah swt.²¹

Peringatan tersebut mengandung dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, *pertama*, mereka mengharamkan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah swt dan *kedua*, perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan.

²⁰Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm (Tafsir Al-Manār) Juz 2*, h. 87.

²¹Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn, Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-Nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fi ‘Ulūm al-Kitāb, juz 2*. (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), h. 260.

Ada beberapa makna yang dikandung dalam kalimat perintah pada ayat tersebut. Ibn ‘Arafah berkata bahwa perintah bisa jadi berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum sesuatu yang halal, atau bisa juga berarti sunnah dan boleh. Namun Sayyid Ṭaṇṭāwī mengatakan bahwa itu kalimat perintah yang bermakna *ibāḥah*.²²

Jadi makanan halal adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma’ dan qiyas (ra’yi atau ijtihad) terhadap sesuatu nas yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syubhat (menimbulkan keraguguan). Maka dari itu halal adalah penatapan dari *tayyib* dan *tayyib* adalah penguat dari halal.²³

Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat an-Nu’man bin Basyir mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ²⁴

Artinya:

²²Muhammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsir al-Wasīṭ* (t.tp.: Mawqī ‘al-Tafāsīr, t.th.), h. 267.

²³Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm (Tafsir Al-Manār)* h. 87.

²⁴Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz. I, h. 101, dalam “program al-Maktaba al-Syāmilah”, Ver. 2.1.1, <http://www.shamela.ws>.

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang.

Sebagai pembantu dan penjelas Muḥammad ‘Abduh juga mengungkapkan maksud dari *tayyib* di ayat 172 dan 173 Qs. Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرِ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah/2: 172 dan 173).²⁵

Muḥammad ‘Abduh mengungkapkan di dalam ayat itu bahwa yang dimaksud dengan *tayyib* yaitu apa yang baik-baik ketika didapatkan dan dari hal-hal yang halal serta harus tidak ada keharaman dan di larang berhutang untuk mengasa jiwa.²⁶

Ada juga yang mengatakan bahwa didalam Surat al-Baqarah ayat 172, Allah swt mengulangi kembali agar manusia memakan makanan yang baik-baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat 168 itu Allah swt secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 42.

²⁶Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm (Tafsir Al-Manār) Juz,2* h. 95

Selanjutnya dalam ayat itu Allah swt menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmat-Nya jika benar-banar mereka beribadah atau menghambakan diri kepada-Nya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah swt untuk mengabdikan kepada-Nya, atau dia menggunakan nikmat Allah swt sesuai yang dikehendaki oleh-Nya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi hakikat syukur adalah beribadah kepada Allah swt, seperti nikmat makanan atau harta. Jadi bersyukur yaitu membangun sarana agama, menolong orang yang kelaparan, membangun jalan umum dan lain-lain, bersyukur yang demikian itu berarti beribadah kepada Allah swt.²⁷

Sedangkan dalam ayat 173, Allah swt menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah swt. Bangkai adalah binatang yang benyawa yang mati karena tidak disembelih, apakah mati karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak atau karena sebab-sebab yang lainnya. Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal sehatpun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari sudut kesehatanpun bangkai merupakan makanan yang tidak baik, yang dapat mendatangkan penyakit.²⁸

Demikian pula darah yang mengalir diharamkan untuk dimakan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*tinal*) maka jawab beliau makanlah. Orang-orang kemudian berkata disembelih bukan karena Allah swt disini ialah semata-mata ‘illat agama. Dengan demikian

²⁷https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

²⁸https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

itukah darah?, Jawab Ibnu Abbas, darah yang diharamkan atas kamu adalah darah yang mengalir.²⁹

Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi, Allah swt tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang yang beriman harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika ditelusuri hikmah di balik itu, bukan karena hendak mengubah hukum, melainkan untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain orang akan terhindarnya diri dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor, maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut³⁰.

Begitu pula binatang yang diharamkan adalah yang disembelih bukan karena Allah swt, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah swt, Kaum penyembah berhala (*wasaniyyin*) apabila hendak menyembelih binatang mereka sebut-sebut nama berhala seperti, *Latta*, *Uzza* dan lain-lain.

Semua makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku ketika dalam keadaan normal. Sedangkan bila dalam keadaan darurat maka dimaafkan atau dibolehkan mengkonsumsinya, akan tetapi tidak mengubah keharaman zatnya, dalam hal itu makanan tersebut tetap haram. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian, karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak memakannya akan dibunuh. Lamanya boleh makan dalam keadaan darurat sebagian ulama berpendapat sehari semalan. Imam Malik memberikan suatu pembatas yaitu sekedar kenyang

²⁹https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

³⁰ https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

dan boleh menyimpannya sehingga mendapatkan makanan yang lain. Ahli fiqih yang lain berpendapat tidak boleh makan melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya.

Yang disebut *gaira bāgin* yaitu tidak mencari-cari alasan karena untuk memenuhi keinginannya (seleranya). Sedangkan yang dimaksud dengan *wala'adin* adalah tidak melewati batas ketentuan darurat,³¹ seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah/2: 173).³²

Muhammad ‘Abduh lebih memperjelas lagi mengkonsumsi makanan *halālan-tayyibā* dengan cara membandingkan kata *tayyib* dengan *habis*. Akan tetapi peneliti mengambil firman al-Qur’an surat al-Maidah/5 ayat 4, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang

³¹https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 42.

telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.” (Qs.Al-Maidah/5: 4).³³

Karna *habis* lawan kata dari *tayyib* dan beliau mengemukakan pendapat Ar-Ragib dalam pendapatnya Muḥammad ‘Abduh hanya menuliskan tentang *habis* saja. Al-Ragib mengatakan bahwan *habis* ialah yang dikotorkan dan kotor yang dimakruhkan keburukan dan kehinaan dengan jelas atau berdasarkan perkataan. Dalam artiyannya *habis* adalah benda yang dimakruhkan keburukan dan kehinaanya secara nyata.

Ayat itu juga disebutkan tentang hal-hal yang halal untuk dimakan, *pertama* hal-hal *tayyib* yang *kedua* hasil buruan baik seseorang sendiri yang mendapatkan atau binatang yang sudah di latih sesuai syariat Islam dan yang *ketiga* adalah memotong yang disembelih dengan nama Allah swt.³⁴

Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *al-Wajiz* mengatakan bahwa Allah swt berfirman kepada Nabi Muḥammad, “Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka?” artinya, dari makanan-makanan. “Katakanlah, ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik’,” yaitu, makanan yang mengandung manfaat, atau kelezatan yang tidak memudaratkan badan dan akal. Termasuk semua biji-bijian dan buah-buahan yang ada di desa-desa dan dalam terbuka. Termasuk seluruh binatang laut dan seluruh binatang darat, kecuali apa yang dikecualikan oleh peletak syariat, seperti binatang buas dan binatang-binatang yang keji (menjijikan) sebagaimana dinyatakan secara jelas.³⁵

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 158.

³⁴Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm (Tafsīr Al-Manār) Juz. 6*, h. 169.

³⁵<https://tafsirweb.com/1888-quran-surat-al-maidah-ayat-4.html>.

Oleh karena itu, Muḥammad ‘Abduh mengatakan halal itu erat kaitannya dengan *tayyib*. Beliau menjelaskan pengertian yang di ambil dari beberapa ayat di atas dikatakan bahwa halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan untuk dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis. Halal adalah yang tidak memabukkan dan tidak membahayakan. Sedangkan, *tayyib* adalah yang tidak kotor pada bentuk, tidak merusak, dan tidak mengandung najis.

Muḥammad ‘Abduh juga menuliskan bahwa hal-hal yang halal untuk dimakan, *pertama* hal-hal *tayyib* yang *kedua* hasil buruan baik seseorang sendiri yang memperolehnya ataukah binatang yang sudah dilatih sesuai syariat islam dan yang *ketiga* adalah binatang yang disembelih dengan nama Allah swt. Apabila seseorang ingin menyembelih hewan atau binatang maka harus menyebut nama Allah swt. Jika tidak, maka hewan itu termasuk kepada sifat keharaman. Karena sesungguhnya Allah swt Maha atas segalanya.

Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab di atas, maka akan di kemukakan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada bab pertama, yaitu: Yang di maksud dengan *halālan-tayyibā* di Qs. Al-Baqarah ayat 168. *Halālan* adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan *tayyibā* yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan pula dalam al-Qur’an maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan

keterangan yang lebih jelas berdasarkan kesepakatan para ulama dalam menetapkan sebuah hukum *halālan-tayyibā*.

Menurut perspektif Muḥammad ‘Abduh tentang Qs. Al-Baqarah ayat 168 ialah penetapan lebih didahulukan dari pada penguat. Oleh karena itu, kenapa kata *tayyibā* didahului dengan kata *halālan* karena Halal adalah penetapan dari *tayyib* dan *tayyib* penguat dari halal. Halal bisa saja ada tanpa adanya *tayyib* sedangkan *tayyib* tidak akan ada kalau halalpun tidak ada, artinya makanan yang tidak halal bisa dimakan dalam keadaan darurat. Pada dasarnya itu berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup atau bisa juga berarti sunnah dan boleh. Dan ada juga yang berpendapat boleh sampai kamu menemukan makanan yang baik untuk kesehatanmu dan halal berdasarkan syariat Islam. Makanan yang baik bukan saja dilihat dari apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, melainkan juga dilihat dari dampaknya bagi tubuh, (misal: gula itu halal dan baik pula, namun menjadi buruk bagi penderita diabetes). Yang halal artinya Allah membolehkan sesuatu tetapi bukan berarti karena halal kemudian tidak diperhatikan kebutuhan tubuh. Konsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

Daftar Pustaka

- Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz. I, h. 101, dalam “program al-Maktaba al-Syāmilah”, Ver. 2.1.1, <http://www.shamela.ws>.
- Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn, Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-Nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 2. (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.).
- Abu Ja’far Muḥammad Jarir At-Ṭabāri, *Tafsīr At-Ṭabāri (Jāmiūl Bāyān Fī Ṭa’willul Qur’an)* Jilid III (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, th) ..
- Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Terjemah Tafsir al-Marāgi, Juz I*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1 juz 1,2,3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971. Harun Nasution, "*Pembaharuan Dalam Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)..

¹https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol.1).

¹Mia Lutfiatul Puspita, "Makanan *Halālan-Ṭayyibā* dalam Al-Qur'an Perspektif *al-Qurṭubi dan Ali al-Ṣābūni*", (Sarjana Strata Satu Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)* Juz 1, (Kairo Dar al-Manār, 1999), h. 4. Dan M. Quraish Shihab, "*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*", (Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)

Rif'at Syauqi Nawawi, "*Rasionalitas Tafsir Muḥammad 'Abduh*",(Jakarta: Paramadina, 2002).

Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusayni al-Alūsī , *Rūḥ al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm wa al-Sab' al-mathānī* , juz 2. (T.tp : Mawqī" al-Tafāair, t.th.), h. 93.

Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006).

https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

Zaidul Akbar, *Jurus Sehat Rasulullah saw., Hidup Sehat Menebar Manfaat* (Cet. III; Bandung: PT. Sygma Media Inopasi, 2020).